



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PROVINSI PAPUA SELATAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 375/PL.01.6-BA/93/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye terlampir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilu yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KELIMA : Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 24 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
Ttd

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KABUPATEN ASMAT

NO	DISTRIK	DETAIL LOKASI	KETERANGAN
1	AGATS	1. Jln.Praja(depan musium)	
		2. Jln.Pelabuhan baru	
		3. Kantor KPU Asmat	
		4. Jln.Postel(Tugu Tangan)	
		5. Jln.Dendew(Simpang bintang laut)	
		6. Jln. Dendew(Kompleks bintang laut)	
		7. Halaman rumah caleg	
2	AKAT	sekretariat DPC partai politik yang ada di setiap ibu kota distrik,dengan memperhatikan pasal 71 PKPU 15 thn 2023.	pasal 71 PKPU 15/2023 alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan,meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi; d.gedung milik pemerintah; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; f. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3	JETSY		
4	SOR EP		
5	SAWA ERMA		
6	SURU-SURU		
7	UNIR SIRAU		
8	JOERAT		
9	PULAU TIGA		
10	TOMOR BIRIP		
11	ATSJ		
12	SUATOR		
13	KOLF BRAZA		
14	SIRETS		
15	AYIP		
16	BETCBAMU		
17	JOUTU		
18	AWYU		

19	KOROWAY BULUANOP		
20	FAYIT		
21	PANTAI KASUARI		
22	DER KOUMUR		
23	KOPAY		
24	SAFAN		
25	ASWI		

2. KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO	DISTRIK	DETAIL LOKASI	KETERANGAN
1	MANDOBO	1) Simpang Hotel Idaman 2) Titik Nol 3) Samping Kantor Bupati 4) Perumahan KM 3 5) Perumahan Bupati 6) Perumahan Ambogo 7) Simpang Bambu Kuning	Untuk Distrik Mandobo ditetapkan 7 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Tahun 2024
2	MINDIPTANA	Tidak ditentukan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 (Dengan syarakat tidak Bertentangan dengan Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023	Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; Fasilitas tertentu milik pemeirntah; dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
3	WAROPKO		
4	KOUH		
5	JAIR		
6	BOMAKIA		
7	KOMBUT		
8	INYANDIT		
9	ARIMOP		
10	FOFI		
11	AMBATKWI		
12	MANGGELUM		
13	FIRIWAGE		
14	YANIRUMA		
15	SUBUR		
16	KOMBAY		
17	NINATI		
18	SESNUK		
19	KI		
20	KAWAGIT		

3. KABUPATEN MAPPI

NO	DISTRIK	DETAIL LOKASI	KETERANGAN
1	OBAA	1. Persimpangan Tugu 2. Persimpangan Wogi 3. Persimpangan Gereja Kristus Raja 4. Persimpangan Wamom / Rosty 5. Persimpangan SMP YPPK Paulus 1 6. Persimpangan Koramil 7. Persimpangan Pelabuhan Kayu 8. Persimpangan Kantor Bupati Mappi 9. Persimpangan Distrik Obaa 10. Persimpangan Soba 11. Persimpangan Dagimon 12. Persimpangan Jalan Saham 13. Persimpangan Agham – Mur 14. Persimpangan Kampung Ima (Poros Distrik Assue).	Untuk Distrik ditetapkan 14 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Tahun 2024
2	NAMBIOMAN BAPAI	Tidak ditentukan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 (Dengan syarakat tidak Bertentangan dengan Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023	Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023
3	ASSUE		Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; Fasilitas tertentu milik pemeirntah; dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban
4	HAJU		
5	MINYAMUR		
6	PASSUE		
7	PASSUE BAWAH		
8	CITAK MITAK		

9	TIZAIN		umum. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
10	KAIBAR		
11	BAMGI		
12	EDERA		
13	SYAHCAME		
14	YAKOMI		
15	VENAHA		

4. KABUPATEN MERAUKE

NO	DISTRIK	DETAIL LOKASI
1	Merauke	1) Simpang Kantor Bupati – Satpol PP
		2) Libra
		3) Hutan Kota Polder
		4) Simpang Jl. Jawa - Jl. Noari
		5) Belokan Universitas Musamus
		6) Simpang Tiga Lepro Seri
		7) Simpang Empat Kudamati
		8) Pantai Lampu Satu Kampung Bahari
		9) Simpang Tiga Pertanian
		10) Simpang Tiga Payum
		11) Depan Lapangan Maro
		12) Lapangan Basket Ermukim Jl. Ermasu
		13) SBM - PLTD Kelapa Lima
		14) Simpang Empat Lantamal
		15) Simpang Empat Blorep
2	Distrik-Distrik di Luar Distrik Merauke (Animha, Elikobel, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kontuar, Kurik, Malind, Muting, Naukenjerai, Ngguti, Okaba, Padua, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ulilin, Waan)	Lokasi Pemasangan APK Berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik, PPD Dan Panwas Distrik.